IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

ANTARA

PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

DENGAN

PENGURUS WILAYAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SUMSEL

TENTANG

PELAKSANAAN SEMINAR
"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS & PPAT
DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MENGGUNAKAN
DOKUMEN ELEKTRONIK (DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UU ITE)"

Nomor : 063/E.41/FH/IA/UNIV.PGRI/2025
Nomor : 003/U/02-VI/Pengwil Sumsel-INI/2025

Dalam era digitalisasi, perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik dan pendidikan hukum bisnis. Asas-asas hukum bisnis dan kenotariatan menghadapi tantangan dan peluang baru seiring transformasi digital yang terus berlangsung. Sebagai wujud komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan hukum, profesionalisme kenotariatan, serta memperluas wawasan akademis dan kolaboratif, maka disusun dokumen Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini. Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumsel menyelenggarakan seminar dengan tema **"Perlindungan Hukum bagi Notaris dan PPAT**

Paraf Pihak Pertama	
Parag Pihak Kedua	

dalam Pembuatan Akta yang Menggunakan Dokumen Elektronik (Ditinjau dari Sudut Pandang UU ITE)".

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua lima (21-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **Suryati, S.H., M.H.**
 Jabatan : Plt. Ketua Program Studi Hukum Bisnis
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, selanjutnya disebut**PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
 Jabatan : Narasumber
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation of Agreement* (IA) berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah disepakati PARA PIHAK berupa kegiatan Seminar dengan tema **" Perlindungan Hukum bagi Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta yang Menggunakan Dokumen Elektronik (Ditinjau dari Sudut Pandang UU ITE)",** sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama antara Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum UPGRIP dan Program Studi Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA dalam pelaksanaan kegiatan akademik berupa seminar yang berfokus pada tema **" Perlindungan Hukum bagi Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta yang Menggunakan Dokumen Elektronik (Ditinjau dari Sudut Pandang UU ITE)".** Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas pendidikan hukum di kedua institusi.

(2) Tujuan Perjanjian ini untuk:
 a. Menyediakan forum akademis bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum untuk mendiskusikan perlindungan hukum bagi Notaris dan PPAT dalam pembuatan akta berbasis dokumen elektronik.
 b. Mengidentifikasi tantangan dan peluang hukum yang timbul dalam penerapan akta elektronik oleh Notaris dan PPAT, khususnya dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Paraf Pihak Pertama	
Parag Pihak Kedua	

c. Meningkatkan pemahaman akademis dan praktis tentang adaptasi dan implementasi regulasi digital dalam profesi Notaris dan PPAT guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) **Penyelenggaraan Seminar** : Seminar akan diadakan secara bersama oleh kedua program studi, dengan pelibatan dosen, praktisi, dan pakar hukum kenotariatan dari kedua institusi.
(2) **Pertukaran Informasi dan Materi**: Kedua program studi akan berbagi informasi dan materi presentasi terkait tema seminar .

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum UPGRIP:
 a. Menyediakan tempat dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan seminar .
 b. Menyusun dan mendistribusikan undangan kepada peserta.
 c. Mendokumentasikan kegiatan seminar untuk keperluan akademis dan publikasi.

(2) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya:
 a. Mengirimkan dosen atau narasumber ahli yang akan memberikan materi dalam seminar .
 b. Berpartisipasi aktif dalam penyusunan materi dan agenda seminar .
 c. Membantu dalam publikasi hasil seminar melalui media yang tersedia.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) *Implementation of Agreeement* ini berlaku selama kegiatan berlangsung.
(2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada PIHAK lainya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan.

Pasal 5
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam *Implementation of Agreement* ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (addendum) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Implementation of Agreement* ini

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan *implementation of Agreement* ini, maka

Paraf Pihak Pertama	
Parag Pihak Kedua	

penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK

Pasal 6
PENUTUP

Implementation of Agreement ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Suryati, S.H., M.H.	**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**
Plt. Kaprodi. Hukum Bisnis	**Dosen Fakultas Hukum**
	Universitas Narotama Surabaya

Paraf Pihak Pertama	
Parag Pihak Kedua	

LAMPIRAN
IMPLEMENTATION OF AGREEMENT

Nomor : **063/E.41/FH/IA/UNIV.PGRI/2025**
Perihal : Seminar
Daftar Narasumber :

No.	Nama	Keterangan
1.	Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.	Narasumber
2.	Nora Meyensi, S.H., M.Kn.	Moderator

Paraf Pihak Pertama	
Parag Pihak Kedua	